

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, yang dimana mengajarkan kepada umatnya tidak hanya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat saja, tetapi juga kebahagiaan hidup di dunia. Islam datang untuk menanggapi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi mencakup sistem politik, sosial, budaya dan ekonomi yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang dimaksud Islam sebagai *Ad-Din* yang mencakup masalah akidah dan syariah.

Sebagai agama yang sempurna, agama Islam tentu memiliki berbagai aturan yang diperlukan oleh manusia dalam mengatur kehidupannya. Aturan tersebut merupakan panduan kehidupan yang dapat membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam diyakini menjadi solusi bagi semua permasalahan yang dihadapi manusia. Dalam Islam, tidak hanya masalah Ibadah vertikal yang diatur cara pelaksanaannya, tetapi Ibadah sosial pun mendapat tuntunannya. Salah satunya adalah masalah zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, dimana hanya satu-satunya dalam rukun Islam yang memiliki keterkaitan atau hubungan dua dimensi yaitu *hablumminallah* dan *hablumminannas*, yang artinya zakat sebagai bentuk perwujudan ibadah

seseorang kepada sang khalik yakni Allah SWT. dan sebagai bentuk perwujudan kecintaan dan rasa solidaritas terhadap sesama (sosial). Oleh karena itu, zakat sering disebut ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang artinya zakat memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat merupakan suatu bentuk penyucian harta jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesombongan dan kesyirikan. Dari aspek sosial, zakat berorientasi mampu menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Sedangkan dari aspek ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta, mendistribusikan harta secara adil dan merata. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu Ibadah yang selalu disandingkan dan setara dengan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa [4]: 77

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ



“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat!” (Kementerian Agama RI, 2013)

Menurut istilah fiqih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Al-Qardhawi, 1999). Secara umum, zakat terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat *maal/harta*.

Zakat *maal/harta* adalah harta kekayaan dari para *aghniya* (hartawan) yang wajib dikeluarkan setelah kekayaannya memenuhi batas minimum tertentu (nishab) dan dalam jangka waktu tertentu (haul) untuk golongan tertentu (Nawawi, 2013). Tujuannya yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat. Maka dari itulah Yusuf Al-Qardawi mengatakan, bahwa zakat bukan merupakan sumber yang sepele dan kecil, tetapi zakat merupakan sumber potensial sebagai upaya untuk menghapus kemiskinan (Al-Qardhawi, 1995).

Salah satu fenomena yang sedang menonjol saat ini dalam dunia perekonomian sebagai upaya menghapus kemiskinan ialah semakin banyaknya sumber daya manusia yang bekerja dalam bidang produksi dan semakin membesar juga sektor jasa. Hal ini tentu menjadi perhatian penting, karena gaji, upah, serta penghasilan/pendapatan manusia modern saat ini sering kali bernilai kumulatif yang jauh melampaui nishab dalam beberapa aset wajib zakat, seperti dari hasil perdagangan, pertanian, dan profesi lainnya.

Profesi dalam Islam disebut juga dengan istilah *al-kasb* yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai hasil usaha baik melalui kekuatan fisik, akal, pikiran, maupun hasil usaha dari jasa. Pengertian lain dari profesi dipopulerkan dengan istilah *minhah* (profesi) dan juga *hirfah* (wiraswasta) (Hadi, 2010). Adapun menurut Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan bahwa “profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan

baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, wirswasta, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain, seperti karyawan atau para pegawai” (Al-Qardhawi, 1991).

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia tentu memiliki potensi zakat yang sangat besar. Hal ini tidak lain karena zakat merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Berdasarkan data statistik Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2023 bahwa potensi zakat di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah mencapai 400 triliun. Namun pada kenyataannya, dana yang terhimpun berjumlah sekitar 21 triliun, yang berarti hanya 5% dari potensi zakat. Potensi zakat tersebut belum optimal, sehingga zakat belum menjadi salah satu indikator utama dalam pengukuran pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan di Indonesia secara umum (Andios, 2023).

Salah satu sumber potensial saat ini yang sedang ramai diperbincangkan adalah bentuk terobosan hukum baru dalam bidang zakat yaitu zakat profesi. Zakat profesi merupakan sebuah istilah yang muncul pada masa sekarang, namun ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-mal al-mustafad* dimana zakat profesi ini merupakan ibadah *maaliyah* yang memiliki nilai ibadah dan kemasyarakatan yang potensial karena penghasilan profesi sebagai salah satu sumber mata pencaharian umat manusia di zaman modern ini.

Zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang

tidak melanggar syariat Islam yang telah mencapai nishab. Penghasilan atau pendapatan yang diperoleh tersebut yaitu dari pekerjaan seperti pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dosen, notaris, akuntan, advokat (pengacara), artis dan wiraswasta.

Zakat profesi baru dikembangkan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. Zakat profesi ini merupakan pengembangan dari hukum zakat yang dilakukan oleh para ulama kontemporer, yaitu oleh Yusuf Al-Qardhawi yang memandang bahwa penghasilan profesi sebagai sesuatu hal yang wajib dikeluarkan zakatnya (Supardi Hasibuan, 2010). Karena kewajiban zakat atas penghasilan dari suatu pekerjaan terutama wiraswasta seperti pedagang, pengusaha, penjahit, desainer, seniman adalah kewajiban *ijitihadi*. Maka yang dibangun adalah kesadaran dari setiap orang atau individunya sendiri bahwa zakat itu memiliki tujuan dan keutamaan yang mulia. Selain sebagai pembersih jiwa dan harta, zakat memiliki fungsi sosial yang dalam yaitu agar harta tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya terdapat hak orang lain yaitu fakir miskin dan hak tersebut tentu harus diberikan kepada yang punya. Jadi dalam memakani zakat tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta tanpa makna, melainkan memiliki tujuan besar yaitu melaksanakan kewajiban atas perintah Allah SWT. dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Kegiatan pendayaagunaan dan distribusi zakat merujuk kepada Undang-Undang dan Peraturan No. 23 Tahun 2011 dan termasuk hasil Mukhtamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H. yang bertepatan pada tanggal 30 April 1984 Masehi, yang dimana dianggap masih relevan bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, wiraswasta, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti karyawan maupun pegawai. Dimana semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji (Hafidhuddin, 2002). Tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peran keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Pembayaran zakat adalah bentuk dari perwujudan kepatuhan sebagai gambaran dari perilaku *muzakki* yang dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, persepsi tentang kewajiban zakat, pengetahuan agama, pemahaman, dan kecenderungan yang dimiliki oleh *muzakki* dari umat Islam untuk membayar zakat profesi. Sementara kesadaran untuk mengeluarkan zakat profesi ini, dimana masih banyak masyarakat yang belum membayar zakat profesi hal ini dikarenakan masih adanya persepsi dari golongan masyarakat bahwa zakat hanyalah zakat fitrah saja.

Masyarakat Desa Harumansari Kecamatan Kadungora, merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak geografis dan demografi yang cukup

menarik untuk diteliti, dengan populasi penduduk sebanyak 5.321 jiwa. Dengan jumlah populasi 5.321 jiwa tersebut, mata pencaharian dari masyarakat desa Harumansari bermacam-macam, seperti petani, buruh tani, PNS, TNI, POLRI, buruh pabrik, montir, bidan, dan lebih dominan pada pedagang atau wiraswasta. Dimana tidak sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan cukup tinggi atau bisa dibilang sudah mencapai nishab zakat profesi, namun tidak membayar zakat profesi. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa masyarakat desa Harumansari yang berprofesi sebagai wiraswasta.

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021), wiraswasta berasal dari dua kata, yakni 'wira' dan 'swasta'. Wira memiliki arti berani, utama, atau perkasa. Sedangkan swasta artinya berdiri sendiri. Jadi wiraswasta adalah keberanian, keutamaan, atau keperkasaan dalam berusaha dengan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wiraswasta yaitu orang yang pandai atau berbakat menegnali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan baru, dan memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya dalam kegiatan usahanya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa masyarakat desa Harumansari, salah satunya Bapak Ayi dan Istrinya yaitu Ibu Anih, dapat diketahui bahwa penghasilan Bapak Ayi dari usahanya yang telah dilakukan sejak tahun 2000-an sebagai pedagang bajigur dengan memiliki 1 karyawan memperoleh penghasilan sebesar Rp 300.000-500.000 dalam satu

hari. Jika kita kalkulasikan selama satu bulan, pendapatan Bapak Ayi sebenarnya cukup besar yaitu berkisar Rp 9.000.000 (Ayi & Anih, 2022). Selain Bapak Ayi, wawancara lain dilakukan kepada Bapak Adip sebagai pedagang seblak. Menurut hasil wawancara, Bapak Adip mendapatkan penghasilan dari jualan seblak yang telah ia lakukan selama 2 tahun tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp 250.000 dalam satu hari itupun ketika sepi pembeli. Namun jika ramai pembeli bisa mencapai Rp 500.000-900.000 dalam perharinya. Jika dikalkulasikan selama satu bulan, pendapatan Bapak Adip berkisar Rp 7.500.000 (Adip Rosihan, 2023). Wawancara yang sama juga dilakukan kepada Bapak Cucu dan Istrinya yaitu Ibu Nunung sebagai pemilik warung, dimana warung tersebut sudah didirikan sejak tahun 1982 dengan kondisi warung komplet dari mulai jajanan hingga sayuran. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, Bapak Cucu dan Ibu Nunung memperoleh penghasilan paling rendah dari warung sebesar Rp 500.000 dalam satu hari, sedangkan penghasilan paling tinggi bisa mencapai Rp 1.000.000-2.000.000 dalam satu hari. Jika dikalkulasikan selama satu bulan, pendapatan Bapak Cucu dan Ibu Nunung berkisar Rp 15.000.000-30.000.000 (Cucu & Nunung, 2022).

Selain masyarakat di atas, terdapat beberapa masyarakat lain yang telah di wawancarai sebagai masyarakat wiraswasta yang berpenghasilan cukup besar dan tentu sudah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut data narasumber sebagai pelaku wiraswasta:

Tabel 1.1
Penghasilan Masyarakat Wiraswasta Desa Harumansari, Kadungora

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Penghasilan Perhari	Total Perbulan
1.	Herman	Bajigur	Rp 500.000	Rp 15.000.000
2.	Purnama	Ice Cream Cincau	Rp 250.000	Rp 7.500.000
3.	Irfan Setiawan	Air Galon	Rp 300.000	Rp 9.000.000
4.	Dadan Sahrudin	Warung Kelontong	Rp5.000.000	Rp150.000.000
5.	Enjang	Supplier Gas	Rp 50.000	Rp 1.500.000
6.	Luthfi Munir	Matrial/Toko Bangunan	Rp1.000.000	Rp30.000.000
7.	Puad Wahab	Warung Sembako	Rp1.000.000	Rp30.000.000
8.	Ayi	Bajigur	Rp 300.000	Rp 9.000.000
9.	Herman Saepurrizki	Cuci Steam Motor dan Mobil	Rp 250.000	Rp 7.500.000
10.	Tatang Sumantri	Counter Hp	Rp 500.000	Rp15.000.000
11.	Agus Nurjaman	Pom Mini	Rp 600.000	Rp18.000.000
12.	Mulyana	Konveksi	Rp 650.000	Rp19.500.000
13.	Somad	Bengkel/Service Motor	Rp 300.000	Rp 9.000.000
14.	Ali Pudin	Baso & Mie ayam	Rp 900.000	Rp27.000.000
15.	Ujang Sopandi	Sop Buah	Rp 100.000	Rp 3.000.000
16.	Cucu	Warung Kelontong	Rp 500.000	Rp15.000.000
17.	Adip Rosihan	Seblak Hot	Rp 250.000	Rp 7.500.000
18.	Asep Kusnadi	Percetakan/print	Rp1.000.000	Rp30.000.000
19.	Ajat Sudrajat	Es Kuwut	Rp 200.000	Rp 6.000.000

20.	Tijar Wijaya	Counter Hp, Inside, BRI link	Rp 500.000	Rp15.000.000
21.	Hendang Supriatna	Batagor	Rp 200.000	Rp 6.000.000
22.	Rahadian	Warung Kelontong	Rp1.000.000	Rp30.000.000
23.	Iwan	Kupat Tahu	Rp 300.000	Rp 9.000.000
24.	Ikmal Wahyudin	Baso	Rp 300.000	Rp 9.000.000
25.	Nurhasanah	Seblak	Rp 50.000	Rp 1.500.000
26.	Dedem	Konveksi	Rp1.500.000	Rp45.000.000
27.	Nurkholis	Warung Sembako	Rp 300.000	Rp 9.000.000
28.	Endang Supriatna	Ayam Potong	Rp 200.000	Rp 6.000.000
29.	Dedi Irawan	Baso Tahu	Rp 300.000	Rp 9.000.000
30.	Agus Wangsa	Air PDAM	Rp 50.000	Rp 1.500.000

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sebenarnya banyak masyarakat desa Harumansari yang berprofesi wiraswasta yang memiliki penghasilan telah mencapai nishab zakat profesi dan telah wajib zakat atas pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja/usahanya. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan nishab atas zakat profesi. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa apabila seseorang menerima gaji/pendapatan melebihi nishab, maka wajib dikeluarkan nishabnya 85 gram emas dengan zakat sebesar 2,5% ($85 \times 700.000/\text{gram} = \text{Rp } 59.500.000$) dalam satu tahun. Selain melalui zakat emas, zakat profesi juga dapat dikiyaskan melalui zakat hasil pertanian yaitu sebesar 5 *ausaq* atau setara dengan 653 kg padi atau gabah dan jika dikonversi ke beras yaitu sebesar 522 kg beras dengan harga relatif Rp 10.000/kg ($522\text{kg} \times 10.000 = 5.220.000$) dimana tidak ada ketentuan haul.

Namun untuk waktu menyalurkannya yaitu setiap menerima gaji/penghasilan selama satu bulan atau disesuaikan sesuai dengan tradisi di suatu wilayahnya.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat wiraswasta desa Harumansari, misal penghasilan dari bapak Ayi yang memperoleh Rp 300.000/hari. Jika kita kalkulasikan selama satu bulan maka bapak Ayi memperoleh penghasilan sebesar Rp 9.000.000, nishab (522kg beras x Rp 10.000/kg = 5.220.000). Dengan demikian bapak Ayi sudah melebihi nishab dan wajib zakat sebesar Rp 9.000.000 x 2,5% = Rp 225.000/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp 2.700.000/tahun.

Namun pada kenyataannya, masyarakat di desa Harumansari masih banyak yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar, tapi tidak mengeluarkan zakat profesi dan tidak menyadari bahwa mereka itu adalah *muzakki*. Sementara itu, ada juga beberapa orang yang menyadari akan kewajibannya dalam membayar zakat profesi tetapi mereka tidak mengerti mengenai penghitungan dari penghasilan mereka yang wajib dizakati. Adapun disisi lain, mereka sadar akan kewajiban membayar zakat tapi tidak mengetahui badan atau lembaga pengelola zakat secara resmi, sehingga mereka membayarkan zakatnya kepada mesjid atau disalurkan kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai *mustahiq* dilingkungan sekitarnya dan kebanyakan dari mereka hanya membayar zakat fitrah setahun sekali saja karena mereka beranggapan bahwa pelaksanaan zakat profesi belum sampai pada kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Oleh karena itulah, realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat karena masih banyaknya masyarakat yang

kurang memahami dan kurangnya kesadaran dalam membayar zakat, khususnya dalam zakat profesi.

Dengan demikian, dalam hal ini peneliti mengkaji tentang pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar zakat, khususnya zakat profesi. Zakat profesi ini merupakan suatu hal yang kontemporer dimana banyak masyarakat yang belum tahu dan memahami secara rinci, sehingga banyak warga dari masyarakat desa Harumansari, Kecamatan Kadungora yang belum mematuhi membayar zakat dan tingkat kesadarannya dalam membayar zakat profesi sangat rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman atau pengetahuan serta kesadaran yang begitu lemah, dan mungkin kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak pemerintah dan Lembaga Amil Zakat itu sendiri. Selain itu, masalah utama yang peneliti temukan yaitu bahwa kebanyakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) mereka hanya mengumpulkan atau menghimpun dana zakat profesi dari seorang PNS saja, sehingga banyak dari mereka yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan wiraswasta lalai akan kewajibannya dalam membayar zakat karena mereka menganggap bahwa mereka tidak berhak membayar zakat kecuali PNS. Padahal yang namanya zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan kepada orang yang memiliki penghasilan dari profesi atau pekerjaan yang dilakukannya termasuk orang yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan wiraswasta. Jadi bisa dibilang bahwa pegawai swasta dan wiraswasta juga berhak dikenakan zakat profesi.

Maka berdasarkan masalah di atas, hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Dilihat dari pemahaman dan kesadaran masyarakat wiraswasta Desa Harumansari Kecamatan Kadungora yang sangat lemah akan kewajiban membayar zakat profesi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Upaya Masyarakat Wiraswasta Dalam Meningkatkan Kesadaran Terhadap Zakat Profesi (Studi kasus pada Masyarakat di Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Garut)”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah, yaitu :

Penghasilan masyarakat wiraswasta yang sudah mencapai nishab, namun tidak membayar zakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti yang berfokus pada beberapa rumusan masalah berikut:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat wiraswasta Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut terhadap kewajiban mengeluarkan zakat profesi?
- b. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wiraswasta Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut terhadap kewajiban mengeluarkan zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut terhadap zakat profesi.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wiraswasta Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut terhadap zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi syariah yang berkaitan mengenai pemahaman dan kesadaran serta pentingnya kewajiban membayar zakat profesi.
 - b. Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu pertimbangan atau referensi karya ilmiah bagi civitas akademika dan bagi pihak lain yang membutuhkan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran tentang zakat profesi bahwa zakat profesi wajib hukumnya untuk dikeluarkan oleh setiap orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan atas usahanya yang telah mencapai nisab.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau referensi bahwasannya masyarakat wiraswasta penghasilannya sudah banyak yang mencapai nisab, dan hal ini tentu menjadi peluang besar bagi pemasukan BAZNAS, dan untuk memberikan pemahaman bahwa zakat yang harus dikeluarkan bukan hanya zakat fitrah saja melainkan zakat mal juga, serta diharapkan dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk melakukan sosialisasi yang lebih intens agar masyarakat lebih paham dan sadar akan zakat profesi dan keberadaan badan pengelola zakat secara resmi.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa zakat profesi sebagai salah satu solusi alternatif bagi pemasukan uang Negara dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.